

# **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :  
**RACHMITHA MORA**  
**1640050172**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2020**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**VISI**

“Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.”

**MISI**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmitha Mora

NIM : 1640050172

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Januari 2020



Rachmitha Mora

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**  
**Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang**  
**Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital***  
***Signature*) dalam Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :  
**RACHMITHA MORA**  
**1640050172**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2020**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

# **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)**


## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Rachmitha Mora  
NIM : 1640050172


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 30 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
hukum (S1)



**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG  
PESERTA UJIAN**

**Nama : Rachmitha Mora  
NIM : 1640050172**

**Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Menggunakan  
Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian  
Elektronik (*E-Contract*)**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, adapun penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)” ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Kiranya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak **Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu **L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak **Wetmen Sinaga, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan kriik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu **Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan kriik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Poltak Siringoringo, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak **Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh **Civitas Akademik** Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
9. Keluarga Penulis, **Bunda, Ayah, Kak Jihan, Kak Lisa, Kak Ona, dan Bang Rahmat** atas segala doa, dukungan, motivasi, kasih sayang dan perhatian yang tidak ada habisnya diberikan kepada penulis selama ini.
10. **Bang Akbar Sitepu**, atas segala bantuan nya kepada penulis untuk menyelesaikan proses skripsi ini.

11. **Alvin Imam**, selaku orang spesial yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk tetap optimis dalam mengerjakan dan melewati proses skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis, **Deniera Putri, Dheana Kholifah, Fitria Permatasari, Dina Oktavia , Dhiffa Azzahra, Annisa Effisan, Firda, Abraham, dan Eki** atas semua dukungan, doa, dan selalu mendengarkan cerita penulis selama ini.
13. Sahabat-sahabat terbaik penulis, **Butet Badiana, S.H, Keke Ayuningtias S.H, Hillery Olivia, S.H, Graceline Margaretha, S.H, Naomi Aprilia, S.H, Apriyani Sihite, S.H, Diana Prianti S.H, Siti Setiawaty S.H, Dana Christina, S.H, Gabriella, S.H, Evelin, Angel** atas semua dukungan, kesabaran, doa, dan cinta yang selama ini diberikan dalam suka maupun duka sejak awal menempuh masa studi di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia
14. **Keluarga Besar Suara Mahasiswa**, yang telah menjadi keluarga kedua serta memberikan pelajaran berorganisasi di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia
15. **Teman-teman angkatan 2016** semua yang telah memberikan semangat, canda tawa yang tidak ada habisnya.
16. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini
17. Seluruh pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk memaca skripsi penulis.

Demikian, sedikit pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang menekuni bidang kajian ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya.

Jakarta, 9 Januari 2020

Penulis

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Rachmitha Mora  
B. NIM : 1640050172  
C. Program Kekhususan : Hukum Perdata  
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) dalam Perjanjian Elektronik (*E-Contract*)  
E. Halaman : 109 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Kata Kunci : Tanda Tangan Elektronik, *Digital Signature*, Perjanjian Elektronik, *E-Contract*, Para Pihak, Dalam Perjanjian Elektronik  
G. Ringkasan Isi :  
  
Dalam melakukan transaksi elektronik terdapat pula perjanjian elektronik. Didalam perjanjian elektronik dibubuh tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sejauh mana kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam suatu transaksi bisnis, dan apakah semua tanda tangan elektronik yang ditanda tangani oleh para pihak sah secara hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literature, bahan hukum tersier diperoleh menggunakan internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan akibat hukum seperti tanda tangan manual pada umumnya yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan keabsahan tanda tangan elektronik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- H. Daftar Acuan : 29 buku + Jurnal + Peraturan Perundang-Undangan  
I. Dosen Pembimbing : Wetmen Sinaga, S.H., M.H  
Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M

Penulis

(Rachmitha Mora)

## **ABSTRACT**

- A. Name : Rachmitha Mora  
B. NIM : 1640050172  
C. Specific Program : Civil Law  
D. Title : Legal Protection of Parties Using Electronic Signatures in Electronic Agreements (E-Contracts)  
E. Page : 109 Pages + Reference + Attachment  
F. Keyword : Electronic Signatures, Digital Signatures, Electronic Agreements, E-Contracts, Parties, In the Electronic Agreement.  
G. Content Summary :

In conducting electronic transactions there are also electronic agreements. In the electronic agreement, an electronic signature is signed. The use of electronic signatures in electronic documents can guarantee the security of electronic information messages, electronic signatures are based on asymmetric cryptographic technology.

The formulation of the problem in this thesis is the extent of the legal strength of electronic signatures in a business transaction, and whether all electronic signatures signed by the parties are legally valid.

This research is a library research. In this study, the authors use primary, secondary and tertiary legal materials. The primary legal material in this study is Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, PP No. 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems, while secondary legal materials are obtained from books and literature, tertiary legal materials are obtained using the internet.

The results showed that electronic signatures have legal force and legal consequences such as manual signatures generally described in Article 11 act 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions , and the validity of electronic signatures are explained in Article 5 act 1 and 2, and explained in Article 53 act 1 and 2 of Government Regulation No. 82/2012 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems.

- H. Reference List : 29 Books + Journal + Regulations  
I. Advisor : Wetmen Sinaga, S.H., M.H  
Advisor II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M

Author

(Rachmitha Mora)

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN .....  | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | ii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....  | iii |
| KATA PENGANTAR .....  | iv  |
| ABSTRAK .....   | vi  |
| ABSTRACT .....  | vii |
| BAB I .....   | 1   |
| PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1. Latar Belakang Permasalahan .....  | 1   |
| 2. Perumusan Masalah .....  | 8   |
| 3. Ruang Lingkup Penelitian .....   | 8   |
| 4. Maksud dan Tujuan Penelitian .....   | 9   |
| 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....   | 10  |
| 6. Metode Penelitian .....  | 16  |
| 7. Sistematika Penulisan .....  | 18  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 21  |
| 1. Perjanjian Elektronik ( <i>E-Contract</i> ) .....                                      | 21  |
| A. Pengertian Perjanjian .....  | 21  |
| B. Tujuan Perjanjian .....  | 24  |
| C. Asas-asas Perjanjian .....   | 26  |
| D. Pengertian Perjanjian Elektronik ( <i>E-contract</i> ) .....                           | 29  |
| 2. Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ) .....                             | 31  |
| A. Pengertian Tanda Tangan dan Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ) ..... | 31  |
| B. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ) .....                  | 37  |
| 3. Transaksi Elektronik ( <i>E-commerce</i> ) .....                                       | 49  |
| A. Pengertian Transaksi Elektronik ( <i>E-commerce</i> ) .....                            | 49  |
| B. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik ( <i>E-commerce</i> ) .....                           | 50  |
| C. Mekanisme Transaksi Elektronik ( <i>E-commerce</i> ) .....                             | 52  |
| BAB III KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM SUATU TRANSAKSI BISNIS .....         | 55  |

|   |            |
|---|------------|
| 1. Tanda Tangan Elektronik Merupakan Alat Bukti Yang Sah Secara Hukum di Tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ..... | 55         |
| 2. Pembuktian Hukum.....  | 70         |
| 3. Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ) .....  | 76         |
| <b>BAB IV KEABSAHAN SECARA HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK .....</b>  | <b>85</b>  |
| 1. Tanda Tangan Elektronik Sah Secara Hukum ditinjau dalam Hukum Perjanjian Pasal 1320KUHPerdata .....  | 85         |
| 2. Tanda Tangan Elektronik Sah Secara Hukum ditinjau dalam Hukum Perjanjian Pasal 1338KUHPerdata .....  | 87         |
| 3. Tanda Tangan Elektronik Sah Secara Hukum ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....                                      | 88         |
| 4. Sengketa Hukum Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ).....   | 88         |
| 5. Penyelesaian Sengketa Hukum Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ) di Indonesia .....  | 90         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>100</b> |
| 1. Kesimpulan .....   | 100        |
| 2. Saran.....   | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>101</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>106</b> |